



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

NOMOR : 70 - K / PM III - 18 / AD / VI / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYANA
Pangkat/Nrp : Koptu/ 31960111870477
Jabatan : Tabanhub Tuud
Kesatuan : Pomdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 16 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Pomdam XVI/Pattimura Desa Batu Gajah RT. 02
Rw. 05 Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III - 18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/1 Nomor : BP-13 / A-13 / II/2012 tanggal 27 Februari 2012.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/ 383 / V /2012 Tanggal 25 Mei 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Militer III-18 Ambon Nomor: Sdak/ 64 / VI / 2012 tanggal 11 Juni 2012.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/76/PM.III-18/AD/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tap/76/PM.III-18/AD/VII/2012 tanggal 05 Juli 2012.
 4. Relas penerimaan surat panggilan unuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 64 / VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 di dalam persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan secara melawan hukum rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, diancam karena penipuan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 7 (Tujuh) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) tentang pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar surat kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 64 / VI / 2012 tanggal 11 Juni 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh Maret tahun Dua ribu sebelas sekira pulul 11.00 Wit. dan tanggal Dua puluh delapan bulan Maret tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 16.00 Wit. atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 di Asmil Pomdam XVI/Pattimura Desa Batu Gajah Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
termasuk dalam hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Suryana masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Gel I di Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus pada tanggal 01 Oktober 1995 dengan dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro dan pada tahun 2004 dimutasikan di Pomdam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Nrp. 31960111870477.
- b. Bahwa pada bulan Januari 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdr. Han Latukonsina) di Ambon dan pada tanggal 26 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-3 Sdr. Han Latukonsina bersama Sdr. Ismael Tualeka datang ke rumah Saksi-2 Sdri. Ayu Kemala di Asmil Pomdam XVI/Pattimura Desa Batu Gajah Ambon, Karena Saksi-2 masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-3 untuk menemui Suami Saksi-2 (Terdakwa) dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY sebesar Rp. 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membantu mencarikan orang agar dapat pinjaman uang dengan jaminan mobil tersebut namun Terdakwa tidak menemukan orang yang bisa meminjamkan uang sehingga Saksi-3 dan Sdr.Ismael Tualeka pulang.
- c. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wit. Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Asmil Pomdam XVI/Pattimura setelah sampai di rumahTerdakwa kemudian Saksi-1 hanya bertemu dengan Istri Terdakwa a.n Saksi-2 Sdri. Ayu Kemala (Bay Sangaji) dengan tujuan menanyakan alamat rumah Kapten Cpm Budi Susanto selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa karena kedatangan Saksi-1 di rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang mobil Toyota Avansa warna hitam yang diparkir di depan rumah Kapten Cpm Budi karena Saksi-1 tertarik dengan mobil Avansa tersebut namun Terdakwa menawarkan mobil lainnya yaitu Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY menurut penyampaian Terdakwa mobil tersebut milik saudara istri Terdakwa An. Ismael Tualeka dan Terdakwa menyampaikan keinginannya ingin meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jaminan mobil tersebut dan setelah dipikirkan masak-masak oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sehingga Saksi-1 setuju selanjutnya Saksi-1 akan memberikan uang pinjaman atas permintaan Terdakwa sehingga Saksi-1 dan Terdakwa sepakat.

- d. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 sekira pukul 16. 00 Wit. Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) datang menemui Terdakwa Asmil Pomdam di Desa Batu Gajah dan memberikan uang pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan bersama antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan jaminan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY sambil Terdakwa dan Saksi-1 menandatangani surat pernyataan dengan isinya Terdakwa akan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai lunas yang diketahui Saksi-2 Sdri. Ayu Kemala, setelah Saksi-1 menandatangani surat kwitansi pembayaran uang serta surat pernyataan kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit. Saksi-1 dan Terdakwa mengambil mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY ke rumah H. Unu yang beralamatkan di BTN Kebun Cengkeh Ambon setelah sampai di rumah H. Unu kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada H.Unu sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya H.Unu menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil yang berasal dari H.Unu kepada Saksi-1 tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 11.00 Wit. Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) bersama keluarganya pergi rekreasi (piknik) di Pantai Natsepa Ambon, dalam perjalanan pulang dari Pantai Natsepa mobil Toyota Rush Nopol DE 1131 AY yang dikendarai Saksi-1 diberhentikan oleh orang yang Saksi-1 belum kenal tepatnya di depan Swalayan Alpha Halong Ambon dan orang tersebut menanyakan kepemilikan mobil tersebut selanjutnya Saksi-1 menjawab tentang kepemilikan mobil tersebut milik anggota Pomdam XVI/Pattimura (Terdakwa) lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepemilikan mobil karena mobil diberhentikan dan telah ditanyakan status kepemilikan oleh orang yang Saksi-1 tidak kenal dan pada saat itu juga Saksi-1 dan orang tersebut pergi bersama-sama menuju ke tempat Gong Perdamaian di depan Lapangan Merdeka Ambon untuk menemui Terdakwa setelah sampai di Gong Perdamaian kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa dan orang tersebut sedang berbicara yang isi pembicaraan tersebut Saksi-1 tidak mengetahuinya, sekira pukul 20.00 Wit. Saksi-1 dihubungi Terdakwa supaya datang ke Desa Galunggung Batu Merah di rumah Saksi-3 Sdr.Han Latukonsina untuk memastikan kepemilikan mobil tersebut.
- f. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Serka La Samiu pergi ke rumah Saksi-3 Sdr.Han Latukonsina di Desa Galunggung Batu Merah setelah sampai di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 melihat Saksi-3, Terdakwa dan orang yang Saksi-1 tidak kenal yang pernah menghentikan mobil di depan Swalayan Alpha Halong sedang berkumpul di ruang tamu membicarakan status kepemilikan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY namun dari pembahasan yang dibicarakan antara Saksi-1 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama orang tersebut tidak menemui adanya kesepakatan sehingga Saksi-1 bersama Serka La Samiu kembali pulang ke rumahnya.

- g. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2011 sekira pukul 10.00 Wit. Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) dihubungi Terdakwa dan Saksi-3 Sdr.Han Latukonsina agar Saksi-1 datang di garasi Hartib Pomdam XVI/Pattimura setelah sampai di garasi Hartib Pomdam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa memohon agar mengembalikan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY kepada pemiliknya dan Terdakwa menyanggupi dan membayarkan uang pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara diangsur sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sampai lunas.
- h. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Ayu Kemala datang ke rumah Saksi-4 di BTN Kebun Cengkeh kemudian menceritakan tentang Saksi-3 (Sdr.Han Latukonsina) dan Sdr.Ismael Tualeka yang telah membawa 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY ke rumah Terdakwa di Asmil Batu Gajah sambil Saksi-3 (Sdr.Han Latukonsina) dan Sdr.Ismael Tualeka meyakinkan Terdakwa untuk mencari uang pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY kepada Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa sebelum menggadaikan mobil tersebut agar di periksa terlebih dahulu kelengkapan surat-suratnya dan status kepemilikannya namun Terdakwa mengikuti kemauan Saksi-3 (Sdr.Han Latukonsina) karena digunakan untuk pengadaan proyek di Seram.
- i. Bahwa 1 (Satu) minggu kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 Sdri.Ayu Kemala datang lagi ke rumah Saksi-4 dan meminta Saksi-4 agar membayar uang yang dipakai adik Saksi-4 (Sdr.Ismael Tualeka) namun Saksi-4 merasa keberatan atas pernyataan Terdakwa dan Saksi-4 menyampaikan dirinya tidak dilibatkan masalah hutang piutang dengan Saksi-1 karena uang mempunyai masalah hutang adalah Sdr.Ismael Tualeka dan saran dari Saksi-4 agar Sdr.Ismael Tualeka ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- j. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Terdakwa dan Sdr.Ismael Tualeka datang ke rumah Saksi-4 kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Sdr.Ismael Tualeka tentang uang pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang dipakai Sdr.Ismael dan dibenarkan oleh Sdr.Ismael Tualeka kemudian Saksi-4 menasehati agar menyelesaikan uang pinjaman tersebut dan jangan membawa masalah Sdr.Ismael ke rumah Saksi-4 dan Sdr.Ismael menyampaikan akan berupaya mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang Sdr.Ismael belum mengembalikannya.
- k. Bahwa Saksi-1 Serka Abdul Kabul merasa Terdakwa tidak menepati janjinya sesuai dengan surat perjanjian bersama antara Saksi-1 dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura kemudian Saksi-1 memberikan toleransi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Terdakwa dan menghadap Dansatlak Idik Kapten Cpm Achmad Suraidy serta membuat surat pernyataan kembali yang isinya sanggup mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan angsuran sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 yang diketahui Saksi-5 Praka Heriyanto, namun karena Terdakwa sudah tidak menepati janjinya lagi sehingga Terdakwa dilaporkan lagi kepada Dansatlak Idik Kapten Cpm Achmad Suraidy sehingga Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- I. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjaminkan 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY yang mengatasmakan pemiliknya adalah Sdr. Ismael Tualeka padahal pemilik sebenarnya bukan Sdr.Ismael Tualeka sehingga Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut dan Saksi-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan pada tanggal 02 Januari 2012 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdan XVI/ Pattimura sesuai dengan laporan polisi Nomor : LP-02/A/02/ I/2012/XVI tanggal 02 Januari 2012.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk lebih lanjut menjadi bahan pertimbangan.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadirkan kepersidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ABDUL KABUL.
Pangkat,Nrp : Serka, 31950035810675.
Jabatan : Dansi Gudsat Dehubrem 151/Binaiya.
Kesatuan : Hubdam XVI/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Bandar Betsy, 06 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil PHB Desa Batu Merah Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2007 di Ambon sebatas sebagai teman dan sesame anggota TNI AD, tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wit. Saksi pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Asmil Pomdam XVI/ Pattimura hanya bertemu dengan Istri Terdakwa A.n Saksi-2 Sdri. Ayu Kemala (Bay Sangaji) untuk menanyakan mobil avanza milik Kapten Cpm Budi Susanto, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa setelah Terdakwa datang menemui Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang mobil Toyota Avansa warna hitam milik Kapten Cpm Budi yang akan dijual. Namun Terdakwa menawarkan mobil lainnya yaitu Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY milik saudara Terdakawa A.n Ismael Tualeka akan digadaikan sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah), surat-surat lengkap namun BPKB-nya ada di Bank Maluku.
3. Bahwa pada saat Terdakawa menawarkan mobil Rush tersebut, Terdakawa minta tolong kepada Saksi untuk menggadainya, disamping itu itu Terdakwa juga mengatakan kalau Terdakwa ada uang mobil tersebut akan dipakai sendiri, karena mobil tersebut masih baru dan tidak ada masalah, kalau samapai ada masalah Terdakawa menjamin untuk menyelesaikan masalahnya dan bertanggung jawab untuk mengurusnya, serta Terdakawa menghatakan sendiri setiap bulannya akana memberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai lunas.
4. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 sekira pukul 16. 00 Wit, Saksi datang ke rumah Terdakwadi Asmil Pomdam di Desa Batu Gajah memberikan uang pinjaman/gadai sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dengan tanda terima kwitansi tertanggal 28 Maret 2011, kemudian malamnya kurang lebih pukul 20.00 Saksi dan Terdakwa mengambil mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY ke rumah H.Unu yang beralamatkan di BTN Kebun Cengkeh Ambon, setelah sampai di rumah H.Unu kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada H. Unu sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya H.Unu menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil yang berasal dari H.Unu kepada Saksi tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja, selanjutnya Terdakawa dan Saksi langsung pulang.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 11.00 Wit. Saksi bersama keluarganya pergi rekreasi di Pantai Natsepa Ambon dengan mengendarai mobil Toyota Rush Nopol DE 1131 AY, Saksi diberhentikan oleh seseorang yang tidak dikenal tepatnya di depan Swalayan Alpha Halong Ambon, pada saat itu orang tersebut menanyakan kepemilikan mobil yang dikendarai Saksi tersebut, selanjutnya Saksi kalau mobil tersebut milik saudaranya Terdakwa, karena orang tersebut mengaku sebagai pemilik mobil, kemudian Saksi menelepon Terdakawa dan menjelaskan ada orang yang mengaku sebagai pemilik mobil, selanjutnya Saksi dan orang yang mengaku sebagai pemilik mobil tersebut pergi menuju tempat Gong Perdamaian / didepan lapangan Merdeka Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa di tempat Gong Perdamaian, Terdakwa dan orang tersebut mengadakan pembicaraan yang isinya Saksi tidak mengetahui dan Saksi pulang, kemudian sekira pukul 20.00 Wit. Saksi dihubungi Terdakwa supaya datang ke Desa Galunggung Batu Merah di rumah Saksi-3 (Sdr.Han Latukonsina) untuk membicarakan kepemilikan mobil tersebut.
7. Bahwa Saksi berangkat ke rumah Saksi-3 bersama Serka La Samiu setelah sampai di rumah Saksi-3, Saksi bertemu Terdakwa, Saksi-3 dan orang yang menghentikan Saksi yang mengaku sebagai pemilik mobil, setelah berkumpul membicarakan kepemilikan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY, karena dari pembicaraan tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Saksi bersama Serka La Samiu kembali pulang ke rumahnya.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2011 sekira pukul 10.00 Wit. Saksi dihubungi Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr.Han Latukonsina) agar Saksi datang di garasi Hartib Pomdam XVI/ Pattimura, setelah sampai di garasi Hartib Pomdam XVI/ Pattimura Terdakwa minta agar Saksi mengembalikan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY kepada pemiliknya, atas permintaan tersebut Saksi menyanggupinya namun Terdakwa juga harus mengembalikan uang Saksi yang dipinjam sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah). Atas kesepakatan tersebut pada tanggal 24 April 2011 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa, Saksi-3 (Sdr.Han Latukonsina) dan pemilik mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mengambil mobil tersebut dengan menunjukkan surat bukti kepemilikan dan menjelaskan kalau mobil tersebut adalah mobil rental dan sudah 1 (Satu) bulan belum dibayar sewanya. Atas bukti kepemilikan yang ditunjukkan kepada Saksi dan penjelasan pemilik mobil tersebut, Saksi menyerahkan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY kepada pemiliknya.
9. Bahwa dalam pengembalian uang Saksi tersebut, Terdakwa menyanggupi akan mengangsur setiap bulannya Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) setelah Terdakwa menerima kiriman 1 (Satu) unit mobil truck dari orang tuanya yang berada di Bandung, karena uang Terdakwa digunakan untuk membeli mobil truk oleh orang tuanya. Namun janji Terdakwa tersebut tidak pernah ditepatinya walaupun Saksi sering memintanya/menagihnya, sehingga pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/ Pattimura menghadap Dansatlak Idik Kapten CPM Achmad Suraidy untuk diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya sanggup mengembalikan uang milik Saksi dengan cara diangsur sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan.
10. Bahwa atas kesanggupan Terdakwa sebagaimana yang dituangkan dalam surat pernyataan pada tanggal 11 Nopember 2011 walaupun Saksi sering menanyakan / menagihnya, Terdakwa tidak pernah membayarnya kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Terdakwa kembali kepada Dansatlak Idik Kapten Achamd Suraidy sehingga Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tetap meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : AYU KEMALA.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 16 Desember 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asmil Pomdam XVI/Pattimura Desa Batu Gajah Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2004 karena Saksi sebagai istri Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wit. Saksi-3 (Sdr.Han Lotukonsina) bersama Sdr.Ismael Tualeka datang ke rumah Saksi di Asmil Pomdam XVI/Pattimura Desa Batu Gajah Ambon untuk menemui Suami Saksi (Terdakwa) dengan tujuan minta tolong untuk mencarikan pinjaman uang sebesar sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY, atas permintaan Saksi-3 tersebut Terdakwa mencari orang mau memberikan pinjaman uang, namun pada saat itu Terdakwa tidak berhasil mencari pinjaman uang.
3. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wit Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) datang ke rumah Saksi di Asmil Pomdam XVI/Pattimura ditemui oleh Saksi dengan tujuan menanyakan mobil Avanza milik Kapten Cpm Budi Susanto, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa, setelah Terdakwa datang menemui Saksi-1, Saksi-1 menanyakan mobil Toyota Avansa warna hitam milik Kapten Cpm Budi yang akan dijual kepada Terdakwa. Namun Terdakwa menawarkan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY yang ditawarkan oleh Saksi-3 (Sdr.Han Lotukonsina) dan Ismael Tualeka.
4. Bahwa dalam pembicaraan antara Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-1 mau menerima gadai mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dan Saksi-1 akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sesuai yang dikatakan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa.

5. Bahwa pada hari berikutnya sore hari Saksi-1 datang ke rumah Saksi di Asmil Pomdam di Desa Batu Gajah memberikan uang pinjaman/gadai sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada malam harinya kurang lebih pukul 20.00 Saksi-1 dan Terdakwa pergi untuk mengambil mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY ke rumah Saksi-3 dan untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak bias mengembalikan uang Saksi-1, karena Saksi-3 dan Sdr. Ismail Tualeka belum mengembalikan uang kepada Terdakwa, bahkan Saksi pernah menasihati ke rumah Saksi-3 tapi tidak diberi.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : HAN LATUKONSINA.
Pekerjaan : Wiraswata.
Tempat, tanggal lahir : Pulau Kab.Maluku Tengah, 23 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Batu Merah Puncak (Galunggung)
RT 06 RW 006 Kec.Sirimau Kota Mabon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-2 yang masih sepupu Saksi.
2. Bahwa pada bulan Maret 2010 Sdr.Ismael Tualeka meminta bantuan Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY, namun Saksi tidak mempunyai uang kemudian Saksi mencari uang tersebut selama 2 (Dua) hari tapi tidak berhasil. Kemudian Saksi dan Sdr.Ismael Tualeka ke rumah Terdakwa Asmil Pomdam XVI/Pattimura yang berada di Desa Batu Gajah, setelah bertemu Terdakwa, Saksi menyampaikan keinginannya kalau Sdr. Ismail Tualeka membutuhkan uang untuk membiayai proyek dengan jaminan 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY milik Sdr. Ismael Tualeka, tapi BPKB mobil tersebut berada di Bank Maluku yang ada hanya STNK.
3. Bahwa pada saat itu juga Saksi menyampaikan kepada Terdakwa sesuai janji Sdr. Ismail Tualeka, yaitu Sdr. Ismail Tualeka akan memberikan bunga sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan dan untuk Terdakwa akan diberikan keuntungan nanti setelah proyek selesai.
4. Bahwa atas penjelasan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi agar Saksi dan Sdr. Ismail Tualeka menunggu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan keluar untuk mencari pinjaman, kurang lebih pukul 00-00 Wit. dini hari Terdakwa pulang kerumahnya menemui Saksi-3 dan Ismail Tualeka belum mendapatkan pinjaman dan menyampaikan besok akan diusahakan lagi selanjutnya Saksi-3 dan Sdr. Ismail Tualeka pulang.

5. Bahwa keesokan harinya Sdr. Ismael Tualeka memberitahu Saksi, kurang lebih pukul 12.00 Wit. Terdakwa minta Sdr. Ismail Tualeka untuk bertemu di kota, setelah ditunggu sampai sore Sdr. Ismail tidak juga menghubungi Saksi, sehingga Saksi curiga kepada Sdr. Ismail Tualeka kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan sudah dapat uang apa belum, dijawab oleh Terdakwa sudah Om.
6. Bahwa pada saat penyerahan uang dari Terdakwa kepada Sdr. Ismail Tualeka, Saksi tidak mengetahui karena Saksi berada di Masohi, Saksi kaget setelah Terdakwa menceritakan kalau uang yang dipinjam tersebut sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) karena yang Saksi ketahui uang yang akan dipinjam oleh Sdr. Ismael Tualeka hanya sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : HASNA TUALEKA
Pekerjaan : Wiraswata.
Tempat, tanggal lahir : Pulau Kab.Maluku Tengah, 27 Nopember 1968
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Kebun Cengkeh RT 02 RW 002 Kec Sirimau Kota Ambon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum terjadinya perkara ini karena Saksi dan istri Terdakwa masih ada hubungan persaudaraan dan tidak ada hubungan sedarah dengan Terdakwa maupun dengan istri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pinjam-meminjam uang antara Terdakwa dan Saksi-1 maupun antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Sdr. Ismail Tualeka. Saksi mendengar adanya pinjam meminjam antara Terdakwa dengan Saksi-3 dan Sdr. Ismail Tualeka pada Bulan Juli 2011 ketika Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Ayu Kemala (Bay Sangaji) datang ke rumah Saksi di BTN Kebun Cengkeh, menceritakan kalau Saksi-3 (Sdr.Han Latukonsina) dan Sdr Ismael Tualeka ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY untuk digadaikan sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang akan digunakan untuk membiayai proyek. Kemudian Terdakwa menggadaikannya kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 1 (Satu) minggu kemudian Terdakwa bersama istrinya datang lagi ke rumah Saksi dan minta Saksi supaya membayar uang yang dipakai adik Saksi (Sdr.Ismael Tualeka) namun Saksi merasa keberatan atas permintaan Terdakwa sambil berkata “maaf ipar Suryana saya tidak mau ikut campur dalam masalah itu” lalu Terdakwa berkata “Kak Aina dikira Pak Kabul saya yang terima padahal satu sen pun saya tidak pake, karena saat itu saya yang tanda tangan kwitansinya” dan saat itu juga istri Terdakwa menangis di depan Saksi sambil berkata “Saya malu di dalam asrama dikira suami saya yang pake uang itu” lalu Saksi berbicara kepada Terdakwa “Kalau tangkap saja Sdr.Ismael dan Han” mendengar nasehat dari Saksi kemudian Terdakwa berkata “Iya saya mau tangkap si Han Sekarang setelah dari rumah Kakak Aina “ setelah itu Terdakwa dengan istrinya pulang.
4. Bahwa pada bulan Oktober 2011 Terdakwa dan Sdr.Ismael Tualeka datang ke rumah Saksi kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi “ Saya mau kasih masuk Sdr.Ismael ke penjara” lalu Saksi berkata” Kasi masuk saja orang sudah salah begitu” lalu Terdakwa dan Sdr.Ismael pulang dan 2 (Dua) jam kemudian Sdr.Ismael Tualeka datang ke rumah Saksi lalu Saksi bertanya kepada Sdr.Ismael “Kok kamu tidak ditahan” kemudian Sdr.Ismael menjawab “Saya diberi waktu untuk menyelesaikan” kemudian Saksi menasehati adiknya (Sdr.Ismael Tualeka) agar menyelesaikan hutang tersebut sesuai dengan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr.Ismael Tualeka.
5. Bahwa kejadian hutang yang melibatkan Terdakwa sebagai perantara sehingga adik Saksi Sdr.Ismael Tualeka tidak pernah menghubungi Saksi dan Saksi pernah menghubungi adiknya (Sdr.Ismael Tualeka) agar menyelesaikan hutangnya namun adik Saksi tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : HERIYANTO.
Pangkat,Nrp : Praka, 31000559990780(sekarang Kopda tmt 1-42012.
Jabatan : Taju DF 2 Denhub Rem 151/Binaiya.
Kesatuan : Denhub Rem 151/Binaiya
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 11 Juli 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil PHB Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada bulan Nopember 2011 di Kota Ambon ketika Saksi dipanggil menjadi Saksi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara antara Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 11 Nopemebr 2011 sekira pukul 12.00 Wit Saksi diajak Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) ke Pomdam XVI/ Pattimura untuk mendampingi Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan tentang pembayaran uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya setiap tanggal 10 (Sepuluh) bulan berjalan.
3. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-1 (Serka Kabul) Terdakwa tidak membayar uang sesuai dengan kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Gel I di Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus pada tanggal 01 Oktober 1995 dengan dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi selama 3 (Tiga) bulan. Setelah lulus ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro, pada tahun 2004 dimutasikan di Pomdam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Nrp.31960111870477.
2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2011 lebih kurang pukul 14.00 Wit. Saksi-3 (Sdr. Han Latukonsina) bersama Sdr. Ismael Tualeka datang ke rumah Terdakwa untuk minta tolong mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY, kemudian Terdakwa keluar rumah untuk mencarikan pinjaman uang sesuai permintaan Saksi-3 dan Sdr. Ismail Tualeka, namun pada hari itu Terdakwa tidak dapat pinjaman uang sehingga Saksi-3 dan Sdr. Ismail Tualeka langsung pulang.
3. Bahwa pada saat itu Saksi-3 menyampaikan kalau uang tersebut akan digunakan untuk membiayai pratek, Sdr. Ismail Tualeka akan memberikan keuntungan kepada pemilik uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan sampai dengan lunas dan kepada Terdakwa akan diberikan keuntungan kalau pratek sudah selesai.
4. Bahwa Saksi-3 juga menyampaikan kepada Terdakwa kalau mobil tersebut tidak ada masalah BPKB masih di Bank Maluku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wit. Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) ke rumah Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Ayu Kemala (Bay Sangaji) menanyakan alamat rumah Kapten Cpm Budi Susanto untuk melihat mobil Toyota Avansa milik Kapten Cpm Budi yang akan dijual, kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa setelah Terdakwa datang menemui Saksi-1, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang mobil Toyota Avansa warna hitam milik Kapten Cpm Budi karena Saksi-1 akan membeli mobil Avansa tersebut, namun Terdakwa menawarkan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY. Terdakwa A.n Ismael Tualeka akan pinjam uang dengan jaminan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan mobil Toyota Rush milik Sdr. Ismail Tualeka, Terdakwa menjelaskan mobil tersebut kondisi baik surat lengkap tidak ada masalah tapi BPKB ada di Bank dan apabila ada permasalahan Terdakwa bertanggung jawab atas penjelasan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyetujuinya untuk memberikan pinjaman uang kepada Sdr. Ismail Tualeka dengan jaminan mobil Toyota Rush tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wit Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan jaminan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY dan dibuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan sampai lunas adapun Terdakwa dijanjikan kalau pratek sudah selesai akan diberikan keuntungan.
8. Bahwa pada pukul 20.00 Wit Saksi-1 dan Terdakwa mengambil mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY ke rumah H.Unu yang beralamatkan di BTN Kebun Cengkeh Ambon setelah sampai di rumah H. Unu kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada H. Unu sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya H.Unu menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil yang berasal dari H. Unu kepada Saksi-1 beserta STNK namun BPKB tidak ada, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa pulang.
9. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 lewat via telpon, kalau mobil Toyota Rush yang oleh Terdakwa ada yang mengaku sebagai pemiliknya, dimana Saksi-1 minta ketemu Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa sepakat bertemu di Gong Perdamaian lapangan merdeka. Setelah ketemu Saksi-1 mempertemukan orang yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Rush dan terjadi pembicaraan dengan Terdakwa adapun Saksi-1 pulang.
10. Bahwa pada pukul 20.00 Wit. Terdakwa menelpon Saksi-1 untuk datang ke Desa Galunggung Batu Merah di rumah Saksi-3 untuk membicarakan mobil Toyota Rush, setelah sampai di rumah Saksi-3 antara Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengaku-pemilik mobil membicarakan mengenai kepemilikan mobil namun tidak ada titik temu Saksi-1, Terdakwa dan orang yang mengaku sebagai pemilik mobil pulang ke rumah masing-masing.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2011 sekira pukul 10.00 Wit. Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) dihubungi Terdakwa dan Saksi-3 Sdr.Han Latukonsina agar Saksi-1 datang di garasi Hartib Pomdam XVI/Pattimura, setelah sampai di garasi Hartib Pomdam XVI/Pattimura Terdakwa memohon agar Saksi-1 mengembalikan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY kepada pemiliknya dan Terdakwa menyanggupi akan membayarkan uang pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara diangsur sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sampai lunas, atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 mengikuti dan Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Rush kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
12. Bahwa setelah jatuh waktu yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-1, Terdakwa tidak pernah membayar/mengembalikan uang Saksi-1 sehingga sampai saat ini Terdakwa belum pernah mencicilnya.
13. Bahwa pada bulan Juli 2011 Terdakwa dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-4 di BTN Kebun Cengkeh kemudian menceritakan kalau Saksi-3 dan Sdr.Ismael Tualeka meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pinjaman uang yang akan digunakan untuk membiayai Pratek di Seram dengan jaminan 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY namun sesuai janji Sdr. Ismail Tualeka uang hanya akan digunakan selama 3 (Tiga) bulan dan tiap bulannya akan memberikan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada yang punya uang. Atas penjelasan Terdakwa, Saksi-4 memberi penjelasan kepada Terdakwa "Kalau mau menerima gadai dicek dulu surat-surat mobil benar atau tidak" dan Saksi-4 tidak mau mencampuri urusan tersebut.
14. Bahwa 1 (Satu) minggu kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 Sdri.Ayu Kemala datang lagi ke rumah Saksi-4 dan meminta Saksi-4 agar membayar uang yang dipakai adik Saksi-4 yaitu Sdr.Ismael Tualeka namun Saksi merasa keberatan atas permintaan Terdakwa dan Saksi-4 menyampaikan dirinyajangan dilibatkan masalah hutang piutang dengan Saksi-1 karena yang hutang adalah Sdr.Ismael Tualeka dan saran dari Saksi-4 agar Sdr.Ismael Tualeka ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Terdakwa dan Sdr.Ismael Tualeka datang ke rumah Saksi-4, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Sdr.Ismael Tualeka tentang uang pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang dipakai untuk apa dan agar dikembalikan serta uang tersebut jangan dibawa ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara mengangsur melalui remunisasi kalau sudah dapat walaupun Terdakwa tidak menikmati uang tersebut, Terdakwa mau mencari pinjaman karena masih saudara dengan Saksi-3 maupun Sdr. Ismail Tualeka dari pihak istri Terdakwa (Saksi-2).
17. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya.
- Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :
- Surat-surat :
- 2 (Dua) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) tentang pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
 - 1 (Satu) lembar surat kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana / sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Gel I di Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus pada tanggal 01 Oktober 1995 dengan dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro dan pada tahun 2004 dimutasikan di Pomdam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Nrp.31960111870477.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2011 Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr.Han Latukonsina di Ambon dan pada tanggal 26 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wit Saksi-3 Sdr.Han Latukonsina bersama Sdr.Ismael Tualeka datang ke rumah Saksi-2 Sdri.Ayu Kemala di Asmil Pomdam XVI/Pattimura Desa Batu Gajah Ambon, Karena Saksi-2 masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-3 untuk menemui Suami Saksi-2 (Terdakwa) dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY sebesar Rp.65.000.000,- (Enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membantu mencari orang agar dapat pinjaman uang dengan jaminan mobil tersebut namun Terdakwa tidak menemukan orang yang bisa meminjamkan uang sehingga Saksi-3 dan Sdr.Ismael Tualeka pulang.

3. Bahwa benar pada tanggal 27 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wit. Saksi-1 Serka Abdul Kabul pergi ke rumah Terdakwa yang berada di Asmil Pomdam XVI/Pattimura setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 hanya bertemu dengan Istri Terdakwa a.n Saksi-2 Sdri.Ayu Kemala (Bay Sangaji) dengan tujuan menanyakan alamat rumah Kapten Cpm Budi Susanto selanjutnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa karena kedatangan Saksi-1 di rumahnya.
4. Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang mobil Toyota Avansa warna hitam yang diparkir di depan rumah Kapten Cpm Budi karena Saksi-1 tertarik dengan mobil Avansa tersebut namun Terdakwa menawarkan mobil lainnya yaitu Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY menurut penyampaian Terdakwa mobil tersebut milik saudaranya istri Terdakwa A.n Ismael Tualeka dan Terdakwa menyampaikan keinginannya ingin meminjam uang kepada Saksi-1 dengan jaminan mobil tersebut dan setelah dipikirkan masak-masak oleh Saksi-1 sehingga Saksi-1 setuju selanjutnya Saksi-1 akan memberikan uang pinjaman atas permintaan Terdakwa sehingga terjadi kesepakatan antara Saksi-1 dan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2011 sekira pukul 16.00 Wit Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) datang menemui Terdakwa Asmil Pomdam di Desa Batu Gajah dan memberikan uang pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan bersama antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan jaminan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY sambil Terdakwa dan Saksi-1 menandatangani surat pernyataan dengan isinya Terdakwa akan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai lunas yang diketahui Saksi-2 Sdri. Ayu Kemala.
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 menandatangani surat kwitansi pembayaran uang serta surat pernyataan kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit Saksi-1 dan Terdakwa mengambil mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY ke rumah H.Unu yang beralamatkan di BTN Kebun Cengkeh Ambon setelah sampai di rumah H. Unu kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada H. Unu sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya H.Unu menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil yang berasal dari H.Unu kepada Saksi-1 tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK saja.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 11.00 Wit. Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) bersama keluarganya pergi rekreasi (piknik) di Pantai Natsepa Ambon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perjalanan pulang dari Pantai Natsepa mobil Toyota Rush Nopol DE 1131 AY yang dikendarai Saksi-1 diberhentikan oleh orang yang Saksi-1 belum kenal tepatnya di depan Swalayan Alpha Halong Ambon dan orang tersebut menanyakan kepemilikan mobil tersebut selanjutnya Saksi-1 menjawab tentang kepemilikan mobil tersebut milik anggota Pomdam XVI/ Pattimura (Terdakwa).

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan kepemilikan mobil karena mobil diberhentikan dan telah ditanyakan status kepemilikan oleh orang yang Saksi-1 tidak kenal dan pada saat itu juga Saksi-1 dan orang tersebut pergi bersama-sama menuju ke tempat Gong Perdamaian di depan Lapangan Merdeka Ambon untuk menemui Terdakwa setelah sampai di Gong Perdamaian kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa dan orang tersebut sedang berbicara yang isi pembicaraan tersebut Saksi-1 tidak mengetahuinya, sekira pukul 20.00 Wit Saksi-1 dihubungi Terdakwa supaya datang ke Desa Galunggung Batu Merah di rumah Saksi-3 Sdr.Han Latukonsina untuk memastikan kepemilikan mobil.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama Serka La Samiu pergi ke rumah Saksi-3 Sdr.Han Latukonsina di Desa Galunggung Batu Merah setelah sampai di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-1 melihat Saksi-3, Terdakwa dan orang yang Saksi-1 tidak kenal yang pernah menghentikan mobil di depan Swalayan Alpha Halong sedang berkumpul di ruang tamu membicarakan status kepemilikan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY namun dari pembahasan yang dibicarakan antara Saksi-1 dengan Terdakwa bersama orang tersebut tidak menemui adanya kesepakatan sehingga Saksi-1 bersama Serka La Samiu kembali pulang ke rumahnya.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 April 2011 sekira pukul 10.00 Wit. Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) dihubungi Terdakwa dan Saksi-3 Sdr.Han Latukonsina agar Saksi-1 datang di garasi Hartib Pomdam XVI/Pattimura setelah sampai di garasi Hartib Pomdam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa memohon agar mengembalikan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY kepada pemiliknya dan Terdakwa menyanggupi dan membayarkan uang pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara diangsur sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sampai lunas.
11. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 Terdakwa dan Saksi-2 Sdri.Ayu Kemala datang ke rumah Saksi-4 di BTN Kebun Cengkeh kemudian menceritakan tentang Saksi-3 (Sdr.Han Latukonsina) dan Sdr.Ismael Tualeka yang telah membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY ke rumah Terdakwa di Asmil Batu Gajah sambil Saksi-3 (Sdr.Han Latukonsina) dan Sdr.Ismael Tualeka meyakinkan Terdakwa untuk mencari uang pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY kepada Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa sebelum menggadaikan mobil tersebut agar di periksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kelengkapan surat-suratnya dan status kepemilikannya namun Terdakwa mengikuti kemauan Saksi-3 (Sdr.Han Latukonsina) karena digunakan untuk pengadaan proyek di Seram.

12. Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdri. Ayu Kemala) datang lagi ke rumah Saksi-4 dan meminta Saksi-4 agar membayar uang yang dipakai adik Saksi-4 (Sdr.Ismael Tualeka) namun Saksi merasa keberatan atas pernyataan Terdakwa dan Saksi-4 menyampaikan dirinya tidak dilibatkan masalah hutang piutang dengan Saksi-1 karena uang mempunyai masalah hutang adalah Sdr.Ismael Tualeka dan saran dari Saksi-4 agar Sdr.Ismael Tualeka ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar pada bulan Agustus 2011 Terdakwa dan Sdr.Ismael Tualeka datang ke rumah Saksi-4 kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Sdr.Ismael Tualeka tentang uang pinjaman sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) yang dipakai Sdr.Ismael dan dibenarkan oleh Sdr.Ismael Tualeka kemudian Saksi-4 menasehati agar menyelesaikan uang pinjaman tersebut dan jangan membawa masalah Sdr.Ismael ke rumah Saksi-4 dan Sdr.Ismael menyampaikan akan berupaya mengembalikan uang tersebut namun sampai sekarang Sdr.Ismael belum mengembalikannya.
14. Bahwa benar Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) merasa Terdakwa tidak menepati janjinya sesuai dengan surat perjanjian bersama antara Saksi-1 dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan ke Pomdan XVI/Pattimura kemudian Saksi-1 memberikan toleransi kepada Terdakwa dan menghadap Dansatlak Idik Kapten Cpm Achmad Suraidy serta membuat surat pernyataan kembali yang isinya sanggup mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan angsuran sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2011 yang diketahui Saksi-5 Praka Heriyanto, namun karena Terdakwa sudah tidak menepati janjinya lagi sehingga Terdakwa dilaporkan lagi kepada Dansatlak Idik Kapten Cpm Achmad Suraidy sehingga Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menjaminkan 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY yang mengatasnamakan pemiliknya adalah Sdr.Ismael Tualeka padahal pemilik sebenarnya bukan Sdr.Ismael Tualeka sehingga Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut dan Saksi-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa dan pada tanggal 02 Januari 2012 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdan XVI/Pattimura sesuai dengan laporan polisi nomor : LP-02/A/02/I/2012/XVI tanggal 02 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang (warga) Negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara R.I. dan dapat dipertanggungjawabkan (dhi. Psl. 2-5, 7 dan 9 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" juga memiliki pengertian yaitu setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subjek Hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata Gel I di Rindam III/ Siliwangi, setelah lulus pada tanggal 01 Oktober 1995 dengan dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan Polisi Militer di Pusdik Pom Cimahi selama 3 (Tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Pomdam IV/Diponegoro dan pada tahun 2004 dimutasikan di Pomdam XVI/Pattimura sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Koptu Nrp.31960111870477.
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/383/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 Terdakwa adalah sebagai prajurit TNI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Koptu Nrp. 31966111870477 berdinis di Pomdam XVI/Pattimura masih berdinis aktif dan sampai perkaranya dilimpahkan ke Dilmil III-18 Ambon untuk diperiksa dan diadili.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut dirumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan mengendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut.

Menurut memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 27 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wit. Saksi-1 ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mobil Advanza milik Kapten Cpm Budi Susanto yang akan dijual, namun Terdakwa menawarkan mobil lainnya yaitu Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY milik saudara Terdakwa An. Sdr. Ismail Tualeka akan digadaikan sebesar Rp. 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah), surat-surat lengkap namun BPKB-nya ada di Bank Maluku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menawarkan mobil Toyota Rush tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobil tersebut aman tidak ada masalah dan apabila sampai ada masalah Terdakwa bertanggung jawab akan mengurusnya, disamping itu Terdakwa menjelaskan mengenai surat-surat yang ada STNK sedangkan BPKB ada di Bank Maluku disamping itu juga akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan piutang tersebut lunas, atas tawaran tersebut Saksi-1 mneyetujuinya.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2011 kurang lebih pukul 16.00 Wit. Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah H. Unu di Kebun Cengkeh setelah sampai Terdakwa menyerahkan uang kepada H. Unu sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan H. Unu menyerahkan mobil Rush warna hitam Nopol AE 1131 AY, berikut STNK.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengecek keadaan mobil yang digadaikan kepada Saksi-1, benar-benar milik Sdr. Ismail Tualeka atau bukan dan surat-suratnya lengkap apa tidak, melainkan Terdakwa percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Sdr. Ismail Tualeka dan Saksi-3.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 11.00 Wit. Saksi-1 bersama keluarganya pergi dalam perjalanan pulang dari Pantai Natsepa mobil Toyota Rush Nopol DE 1131 AY yang dikendarainya diberhentikan oleh orang yang Saksi-1 belum kenal tepatnya di depan Swalayan Alpha Halong Ambon dan orang tersebut sebagai pemilik mobil yang Saksi-1 bawa, atas kejadian tersebut, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengajak orang tersebut bertemu di Gang Perdamaian Ambon.
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 sampai di Gang Perdamaian, Saksi-1 mempertemukan Terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai pemilik mobil yang telah menghentikan Saksi-1, kepada orang tersebut dan Terdakwa mengadakan pembicaraan mengenai mobil Toyota Rush yang telah digadaikan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pulang.
7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wit. Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa untuk dating ke rumah Saksi-3 untuk membicarakan masalah mobil Toyota Rush tersebut, dalam pembicaraan antara Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan orang yang menghentikan/yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Rush tersebut di rumah Saksi-1 tidak mendapatkan hasil selanjutnya Terdakwa pulang.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 April 2011 sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa dan Saksi-3 meminta agar Saksi-1 datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di garasi Hartib Pomdam XVI/Pattimura, setelah sampai di garasi Hartib Pomdam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa memohon agar mengembalikan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY kepada pemiliknya dan Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara diangsur Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) setiap bulannya hingga sampai lunas.

9. Bahwa benar kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 tersebut tidak pernah ditepati dan setiap ditagih Terdakwa selalu meminta waktu, sehingga pada tanggal 11 September 2011 Saksi-1 melaporkan kepada Dan Satlak Idik Pomdam XVI/Pattimura (Kapten Cpm Ahmad Suraidy), pada surat itu Terdakwa menyanggupi untuk membayar setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) dalam kenyataannya sampai saat perkara ini Terdakwa belum pernah membayar/mengembalikan uang Saksi-1.

Sesuai uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa atas pembicaraan Terdakwa terhadap Saksi-1, yakni "Bahwa mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY surat-suratnya lengkap tanpa BPKB ada di Bank Maluku, tidak ada masalah dan milik Sdr. Ismail Tualeka (Saudara dari istri Terdakwa) Terdakwa bertanggung jawab dan apabila ada masalah Terdakwa bertanggung jawab, serta Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 dengan cara dicicil setiap bulannya akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) sampai lunas", dengan kata-kata tersebut sehingga Saksi-1 mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah). Yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Ismail Tualeka. Dengan demikian atas perbuatan oleh Terdakwa tersebut Sdr. Ismail telah diuntungkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan maksud menguntungkan orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut di atas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis

Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain pada hal ia tahu bahwa itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (bewengan)” adalah tergeraknya hati si korban yang mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam pratiknya mungkin lebih cenderung sebagai suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain mengenai sesuatu barang, bahwa penyerahan itu terjadi bisa secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 27 Maret 2011 sekira pukul 11.00 Wit. Saksi-1 ke rumah Terdakwa untuk menanyakan mobil Advanza milik Kapten Cpm Budi Susanto yang akan dijual, namun Terdakwa menawarkan mobil lainnya yaitu Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY milik saudara Terdakwa An. Sdr. Ismail Tualeka akan digadaikan sebesar Rp. 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah), surat-surat lengkap namun BPKB-nya ada di Bank Maluku.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menawarkan mobil Toyota Rush tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau mobil tersebut aman tidak ada masalah dan apabila sampai ada masalah Terdakwa bertanggung jawab akan mengurusnya, disamping itu Terdakwa menjelaskan mengenai surat-surat yang ada STNK sedangkan BPKB ada di Bank Maluku disamping itu juga akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan piutang tersebut lunas, atas tawaran tersebut Saksi-1 mneyetujuinya.
3. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2011 kurang lebih pukul 16.00 Wit. Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah H. Unu di Kebun Cengkeh setelah sampai Terdakwa menyerahkan uang kepada H. Unu sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan H. Unu menyerahkan mobil Rush warna hitam Nopol AE 1131 AY, berikut STNK.

4. Bahwa benar Saksi-1 percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa, karena Terdakwa sebagai anggota Pom yang mengetahui hukum.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 April 2011 sekira pukul 11.00 Wit. Saksi-1 bersama keluarganya pergi dalam perjalanan pulang dari Pantai Natsepa mobil Toyota Rush Nopol DE 1131 AY yang dikendarainya diberhentikan oleh orang yang Saksi-1 belum kenal tepatnya di depan Swalayan Alpha Halong Ambon dan orang tersebut sebagai pemilik mobil yang Saksi-1 bawa, atas kejadian tersebut, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengajak orang tersebut bertemu di Gang Perdamaian Ambon.
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 sampai di Gang Perdamaian, Saksi-1 mempertemukan Terdakwa dengan orang yang mengaku sebagai pemilik mobil yang telah menghentikan Saksi-1, kepada orang tersebut dan Terdakwa mengadakan pembicaraan mengenai mobil Toyota Rush yang telah digadaikan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pulang.
7. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wit. Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa untuk dating ke rumah Saksi-3 untuk membicarakan masalah mobil Toyota Rush tersebut, dalam pembicaraan antara Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3 dan orang yang menghentikan/ yang mengaku sebagai pemilik mobil Toyota Rush tersebut di rumah Saksi-1 tidak mendapatkan hasil selanjutnya Terdakwa pulang.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 April 2011 sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa dan Saksi-3 meminta agar Saksi-1 datang di garasi Hartib Pomdam XVI/Pattimura, setelah sampai di garasi Hartib Pomdam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa memohon agar mengembalikan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY kepada pemiliknya dan Terdakwa menyanggupi untuk mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan cara diangsur Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) setiap bulannya hingga sampai lunas.
9. Bahwa benar kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi-1 tersebut tidak pernah ditepati dan setiap ditagih Terdakwa selalu meminta waktu, sehingga pada tanggal 11 September 2011 Saksi-1 melaporkan kepada Dan Satlak Idik Pomdam XVI/Pattimura (Kapten Cpm Ahmad Suraidy), pada surat itu Terdakwa menyanggupi untuk membayar setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) dalam kenyataannya sampai saat perkara ini Terdakwa belum pernah membayar/mengembalikan uang Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai uraian fakta yang diperoleh dalam persidangan tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, yaitu :
 - 1). Mobil Toyota Rush warna hitam Nopol DE 1131 AY bahwa milik Sdr. Ismail Tualeka namun milik orang lain, yaitu orang yang menghentikan Saksi-1 ketika pulang dari Pantai Natsepa.
 - 2). Bahwa Terdakwa bertanggungjawab untuk menguruskan apabila mobil Toyota Rush tersebut ada masalah dan bertanggungjawab ternyata Terdakwa tidak dapat menguruskan dan tidak bertanggungjawab.
 - 3). Bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi dengan cara dicicil setiap bulan dan akan memberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah) dalam kenyataannya Terdakwa Terdakwa belum pernah mencicil uang Saksi-1 maupun memberikan keuntungannya sampai saat ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai uraian tersebut di atas unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain dan supaya memberi hutang" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggertak orang lain untuk supaya memberi utang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dan perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) menunjukkan perilaku Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Saksi-3 dan Sdr. Ismail Tualeka, tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan suatu sikap Terdakwa yang tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi, apa lagi Terdakwa sebagai anggota Pom yang mengetahui hukum, seharusnya Terdakwa dalam melangkah lebih cermat dan lebih teliti, namun dalam hal ini, Terdakwa justru ikut merugikan orang lain (Saksi-1) sedangkan Terdakwa sendiri belum menyatakan keberadaan kepemilikan dari mobil Toyota Rush tersebut di atas. Hal ini menunjukkan suatu sikap pada diri Terdakwa yang menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan Saksi-1 sebesar Rp. 65.000.000,-(Enam puluh lima juta rupiah) dan dapat merusak citra TNI AD pada umumnya dan Pomdam XVI/Pattimura pada khususnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
3. Terdakwa sanggup akan mengembalikan uang Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 secara materiel yaitu belum kembalinya uang Saksi-1 sebesar RP. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI khususnya kesatuan Pomdam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) tentang pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar surat kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta berkaitan dengan perkara Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SURYANA, Koptu Nrp. 3196011180477, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan dan 20 (Dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar surat pernyataan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Serka Abdul Kabul) tentang pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).
- 1 (Satu) lembar surat kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Jumat didalam musyawarah Majelis Hakim Oleh Asmawi, SH, Mayor Chk Nrp. 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyono, SH, Mayor Chk, Nrp. 581744 dan Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R.Ach Agus Purno Wijoyo, SH, Mayor Chk, Nrp. 11980040360874 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH, Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Asmawi, SH
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota I

Untung Hudiyono, SH
Mayor Chk Nrp. 581744
524423

Hakim Anggota II

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)